



LURAH PETIR  
KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR  
NOMOR 32 /KPTS/2024  
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN PEMBANGUNAN TALUD PRASARANA JALAN  
LINGKUNGAN PADUKUHAN PETIR A, PLOSO, DADAPAN DAN DRAINASE  
PADUKUHAN WATUMENGGUREP KALURAHAN PETIR

LURAH PETIR;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pembangunan Talud Prasarana Jalan Lingkungan Padukuhan Petir A, Ploso, Dadapan dan Drainase Watumengkurep Kalurahan Petir perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Prasarana Jalan Lingkungan Padukuhan Petir A, Ploso, Dadapan Dan Drainase Padukuhan Watumengkurep Kalurahan Petir;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

8

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerinta Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupatren dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jaw Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;

12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 105 Tahun 2020 tentang Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan;
17. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
18. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2025;
19. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
20. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  
KESATU : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) diangkat sebagai Tim Pelaksana Kegiatan Pembangunan Talud Prasarana Jalan Lingkungan Padukuhan Petir A, Ploso, Dadapan Dan Drainase Padukuhan Watumengkurep Kalurahan Petir.

KEDUA

Dalam menjalankan tugasnya Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab kepada Lurah.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Kalurahan Petir Tahun Anggaran 2024.

Ditetapkan di Petir

Pada Tanggal 16 April 2024

Lurah Petir



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN LURAH PETIR  
 NOMOR 32 /KPTS/2024  
 TENTANG  
 TIM PELAKSANA KEGIATAN  
 PEMBANGUNAN TALUD  
 PRASARANA JALAN LINGKUNGAN  
 PADUKUHAN PETIR A, PLOSO,  
 DADAPAN DAN DRAINASE  
 PADUKUHAN WATUMENGGUREP  
 KALURAHAN PETIR

Susunan dan Personalia;

No.	Nama	Jabatan Dalam Dinas	Jabatan Dalam Tim
1	2	3	4
1.	PRATAMA WINDARTA, S.E	Pamong Kalurahan	Ketua
2.	HERLINA	Staf Pamong Kalurahan	Sekretaris
3.	PANIJO	Dukuh	Anggota
4.	SUMARDI	Dukuh	Anggota
5.	MARGIYANTA	Dukuh	Anggota
6.	BAMBANG RIYADI	Tokoh Masyarakat	Anggota
7.	JAKA TRIANA	Tokoh Masyarakat	Anggota
8.	DWI SRIANTO	Karang Taruna	Anggota
9.	ENI WIJAYANTI	Tokoh Masyarakat	Anggota
10.	SUPATMIYATI	PKK	Anggota
11.	BENNY MULYONO SUTIRAN	LPMP	Anggota

